



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Paragraf 2 diubah dan ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 5 ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan dari BPD
- (2) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya pangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III b).
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa maka perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dan diberikan wewenang untuk :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan;
 - c. menetapkan Peraturan Desa RKPDesa dan APBDesa;
 - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- h. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - j. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - k. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - l. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Camat.
- (9) Penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan struktur yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi keamanan;
 - f. Seksi Logistik;
 - g. Seksi Pemungutan Suara;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan :
- a. jumlah pemilih s/d 2.000 Pemilih, paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - b. jumlah pemilih 2.001 s/d 4.000 Pemilih, paling banyak 9 (sembilan) orang;
 - c. jumlah pemilih diatas 4.000 Pemilih, paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat secara proporsional.
- (4) Dalam hal penentuan susunan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), bakal calon Kepala

Desa yang mendapat nilai tertinggi/ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima).

- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa, yang mendapat ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima) mundur sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi ranking bakal calon Kepala Desa tidak dapat diganti oleh bakal calon yang lain.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ranking 5 (lima) terdapat dua atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bagi yang memperoleh nilai/ranking yang sama.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a.berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 - b.pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d.nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dikhususkan bagi penduduk yang baru datang atau pindah datang.
- (3) Penentuan lamanya domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengacu pada nomor Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan Ketua RT.
- (4) Dalam hal pemilih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun tidak memiliki dokumen kependudukan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk diberikan surat keterangan Ketua RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan penduduk asli setempat.
- (5) Dalam hal pemilih memenuhi syarat namun berdomisili di luar desa tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilih.

5. Ketentuan Pasal 62A ayat (5) diubah, sehingga Pasal 62A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 A

- (1) Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan melibatkan unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan pengadilan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. asisten sekretaris daerah yang membidangi pemerintahan;
 - c. unsur sekretariat daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - d. unsur sekretariat daerah yang membidangi hukum;
 - e. unsur perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - f. unsur perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa melalui Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. Unsur Forkompimcam yang terdiri dari :
 1. Ketua : Camat;
 2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 3. Anggota :
 - a) Kepala Kepolisian Sektor;
 - b) Komandan Rayon Militer;

- c) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan;
 - d) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan; dan
 - e) unsur lain sesuai kebutuhan.
- b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan yang dikoordinir oleh kepala instansi yang menangani bidang kesehatan di Kecamatan.
- (7) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - g. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
 - h. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (8) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan mempunyai tugas lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

6. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62


- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum Desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 September 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 September 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/PAN/VII/ 20....
TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA.....KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 42).

Memperhatikan : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Bengkayang, Tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan hasil berita acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, Perolehan suara tertinggi atas namanomor urutdengan memperoleh suara sebanyak.....
(.....)

KEDUA : Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ini menetapkan:
Nama :
Tempat Tanggal :
Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa.....,
Kecamatan....., Kabupaten Bengkayang

KETIGA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA dilaporkan Kepada Badan
Permasyarakatan Desaguna
disampaikan Kepada Bupati Bengkayang Melalui Camat
untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

TEMBUSAN :

1. Camat.....



LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR
44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA
DESA



PEMERINTAH DESA.....
PENGURUS RT.....RW.....
Jalan.....

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 148/ /RT....RW....

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua
RT...../RW.....Desa.....Kecamatan....dengan ini menerangkan :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Agama :
Alamat :

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar merupakan penduduk asli setempat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua RT

Tembusan :
1. Kepala Desa.....

